



**P U T U S A N**

**Nomor 374 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**INDRA ARIADI bin SURASTADI**, bertempat tinggal di Komplek TNI AU Triloka, Jalan Triloka XII Blok K-8, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sekarang di Komplek Liga Mas, Jalan Pancoran Indah V No.16, RT. 009, RW. 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAGUS HARYO HARIARTO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ciputat Raya Nomor 2 G, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**melawan**

**CAROLINE binti A. AZIS M.**, bertempat tinggal di Komplek TNI AU Triloka, Jalan Triloka XII Blok K-8, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. AFDAL ZIKRI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Harsono R. M. Nomor 6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 15 November 1999,

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 374 K/Ag/2016



sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 8164/70/XI/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak alin hanya untuk diisi dengan saling memberikan sakinah, nyaman dan betah, saling mencurahkan mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap rahmah Allah SWT, sebagaimana ketentuan-Nya dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat juga mengucapkan *sighat ta'lik talak* sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Farras Hezkel Syailendra, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2005;
  - 4.2. Keane Xavier Syailendra, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 September 2009;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun keharmonisan rumah tangga tersebut mulai terganggu sejak tahun 2000, bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
  - 5.2. Tergugat suka menghina keluarga besar Penggugat;
  - 5.3. Tergugat dalam memberikan nafkah batin hanya sekedarnya saja;
  - 5.4. Tergugat sering berkata kasar, terkadang dilakukan di depan orang tua Penggugat;
  - 5.5. Tergugat sangat arogan dan suka menang sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008 yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat menjadi hambar dan lama kelamaan membuat Penggugat menjadi dingin;



7. Bahwa orang tua Penggugat pernah memberi nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat selaku suami, imam, pemimpin, pengayom rumah tangga, juga membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat (sekali lagi) telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih Tergugat pada dasarnya juga telah melanggar *Sighat Ta'lik Talaq*, yakni janji dan sumpah seorang suami akan tanggung jawabnya terhadap istrinya yang telah diikrarkannya pada saat menikahi Penggugat;
9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Indra Ariadi bin Surastadi) terhadap Penggugat (Caroline binti A. Azis M.);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

ATAU:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat terbukti prematur (cacat formil);

1. Bahwa sehubungan dengan status hukum Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil TNI AU sebagaimana diakui secara tegas oleh Penggugat pada halaman 1 dari gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat "Caroline binti A. Azis M." dengan status pekerjaan "Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai dokter Gigi Muda di Lakespra Saryanto pada Instansi TNI AU" sebagaimana dibuktikan dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor Skep/6-SI/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 (bukti T-1);
2. Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP Izin Perkawinan dan Perceraian") mengatur sebagai berikut:
  - "(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
  - (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
  - (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";
3. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat nyata-nyatanya tidak mendapatkan izin atau surat keterangan dari Pejabat di Instansi TNI AU yang menyebabkan gugatan Penggugat terbukti prematur (cacat formil) yang akibat hukumnya gugatan Penggugat wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). Adapun fakta-fakta yang tidak terbantahkan, baik Penggugat dan Tergugat saat ini masih melaksanakan pertemuan (mediasi) yang difasilitasi oleh Bagian Bintal Dispers Denma Mabes AU di Cilangkap, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Panggilan Pertama kepada



Tergugat dengan Nomor R/31/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 (bukti T-2) dan Surat Panggilan Kedua Nomor R/33/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 (bukti T-3);

4. Bahwa dalam Surat Panggilan Pertama dan Surat Panggilan Kedua menyatakan dasar panggilan kepada Tergugat dan Penggugat mendasari ketentuan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/51/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Petunjuk Teknis Perkawinan dan Perceraian Anggota Militer TNI Angkatan Udara ("Perkasau Nomor 51") yang menurut Pasal 12 pada pokoknya menekankan setiap perceraian harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

"12. Izin Cerai. Setiap perceraian harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Sebelum surat izin cerai dikeluarkan terlebih dahulu dilakukan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak oleh pejabat yang berwenang, apabila upaya tersebut tidak berhasil maka surat ijin perceraian diberikan setelah ada pernyataan tertulis dari pejabat agama;
- (b) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh suami/istri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (c) Pernikahan yang dilakukan dengan tidak memberi manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri;
- (d) Gugatan permohonan cerai dapat dikabulkan, apabila memenuhi alasan sebagai berikut:
  - (1) Tergugat berbuat zina, pemabuk, pemakai obat terlarang, penjudi yang sukar disembuhkan;
  - (2) Meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tanpa izin penggugat;
  - (3) Mendapat hukuman pidana selama lima tahun atau lebih;
  - (4) Melaksanakan penganiyaan yang membahayakan;
  - (5) Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
  - (6) Terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun;





(e) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau salah satu pihak tidak mau cerai, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau ke pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam (Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian terhadap prajurit TNI Angkatan Udara oleh suami/istri yang bukan prajurit TNI Angkatan Udara, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam (Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha); dan
- (2) Prajurit TNI Angkatan Udara yang bersangkutan akan menerima pemberitahuan tentang gugatan tersebut di atas dari Pengadilan yang bersangkutan. Bila pemberitahuan ini tidak diterima, yang bersangkutan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang”;

5. Bahwa Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan wajib memperhatikan ketentuan hukum di atas dalam memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang nyatanya terbukti belum memiliki izin dari Instansi TNI AU yang menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil. Dalam Pasal 30 Perkasau Nomor 51 selanjutnya mengatur mengenai pelaksanaan perceraian secara agama Islam yang pada pokoknya mewajibkan meminta izin cerai terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Apabila tidak memenuhi syarat dari ketentuan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib untuk menolaknya mengingat persoalan yang diajukan Penggugat masih dalam kewenangan untuk diperiksa oleh Instansi Mabes TNI AU. Adapun isi Pasal 30 Perkasau Nomor 51 menyatakan sebagai berikut:

“30. Pelaksanaan perceraian secara agama Islam. Pelaksanaan perceraian dilakukan oleh prajurit yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama setelah mendapat Surat Izin Cerai atau Surat Penyerahan Perkara dari pejabat yang berwenang dengan urutan sebagai berikut:



- (a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pengadilan Agama dengan menyerahkan Surat Izin Cerai/Surat Penyerahan Perkara;
  - (b) Pelaksanaan sidang Pengadilan menunggu panggilan dari Kantor Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (c) Dalam sidang Pengadilan Agama, yang bersangkutan menjatuhkan talak kepada istrinya di depan Hakim Pengadilan Agama, selanjutnya yang bersangkutan menerima Surat Penetapan/Keputusan Talak dari Kantor Pengadilan Agama;
  - (d) Dalam hal prajurit TNI Angkatan Udara selaku Tergugat, maka kepastian perceraianya berdasarkan putusan sidang Pengadilan. Setelah pelaksanaan perceraian, melapor kepada pejabat agama dan pejabat personel Angkatan Udara dengan menyerahkan foto copy Akta Perceraian”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Perkasau Nomor 51 di atas tegas-tegas mensyaratkan bagi Penggugat untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat Mabes TNI AU yang berwenang dan menjadi kewajiban hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa kelengkapan syarat-syarat tersebut, dalam hal ini adanya Surat Izin Pejabat Mabes TNI AU. Dalam hal Penggugat sampai dengan adanya pemeriksaan gugatan ini tidak memiliki Surat Izin Pejabat Mabes TNI AU, maka sepatutnyalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dan selanjutnya memerintahkan Penggugat untuk mengikuti prosedur dan tata cara pemeriksaan prosedur pelaksanaan perceraian di Mabes TNI AU menurut ketentuan Perkasau Nomor 51 jo Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat di atas, maka terbukti menurut hukum gugatan Penggugat belum waktunya (prematur) untuk diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat belum memperoleh Surat Izin Pejabat Mabes TNI AU mengingat kedudukan profesi Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil TNI AU di Lakespra Saryanto Mabes TNI AU, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti cacat formil. Dengan terbuktinya gugatan Penggugat cacat formil, maka sudah sepatutnyalah



Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan perceraian Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

8. Bahwa butir 5 dan 8 pada halaman 3 dari gugatan Penggugat pada pokoknya mempersoalkan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

“5.1. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

5.2. Tergugat suka menghina keluarga besar Penggugat;

5.3. Tergugat dalam memberikan nafkah batin hanya sekedarnya saja;

5.4. Tergugat sering berkata kasar, terkadang dilakukan di depan orang tua Penggugat;

5.5. Tergugat sangat arogan dan suka menang sendiri”;

“... Tergugat pada dasarnya juga telah melanggar *Sighat Ta'lik Talaq*, yakni janji dan sumpah seorang suami akan tanggung jawabnya terhadap istrinya yang telah diikrarkannya pada saat menikahi Penggugat”;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), tanpa menguraikan dengan tegas alasan-alasan yang didukung dengan fakta-fakta maupun bukti dalam mengajukan gugatan cerai tersebut yang nyata-nyatanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian, yaitu:

(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

(c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

(d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

(e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat





- tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - (g) Suami melanggar taklik talak; dan
  - (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan di atas, Penggugat terbukti tidak dapat menguraikan secara tegas apa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat menurut ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa didukung dengan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan *a quo*. Dalil-dalil bantahan Tergugat dikuatkan dan didasari dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang pokoknya menyatakan “Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, dengan alasan-alasan sebagai berikut: “(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
11. Bahwa Tergugat membantah alasan-alasan pada butir 5 dan butir 8 pada halaman 3 gugatan Penggugat, dimana Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat sama sekali tidak melanggar *Sighat Ta'lik Talaq*, sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, dan



sebaliknya lah Penggugat terbukti lalai dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dan disebutkan dalam Akta Nikah yaitu: (1) Menghormati dan mencintai suami, (2) Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan (3) Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga;

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri sangatlah bertolak belakang dengan bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat selalu berusaha dan berupaya membahagiakan Penggugat. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan-tindakan Tergugat yang selalu merayakan ulang tahun Penggugat setiap tahunnya sejak menikah pada tahun 1999 sampai dengan diajukannya gugatan perceraian *a quo* (bukti T- 4);
13. Bahwa Penggugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga dengan sengaja menelantarkan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang nyata-nyatanya sampai saat ini kedua anak tersebut hanya diurus Tergugat saja tanpa adanya peran serta dari Penggugat, sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan dari pengasuh (suster), kedua anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat (bukti T-5). Selain itu Tergugat terbukti berupaya dan berusaha untuk membahagiakan Penggugat dan kedua anak Tergugat dengan selalu mengajak liburan bersama sabtu minggu, bahkan liburan sekolah, menyediakan waktu luang dengan mengantar kedua anak sekolah, dalam membimbing dan membina kedua anak tersebut setiap harinya yang sampai saat ini tidak dapat dipenuhi Penggugat;
14. Bahwa alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan Penggugat sangatlah bertolak belakang dengan surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 08 Mei 2014 ("Surat Penggugat") (bukti T-6) yang pada alinea 1 baris ke-8 dari surat Penggugat yang pokoknya menyatakan "Jujur saja Olin sudah tidak kuat lagi tinggal bersama kamu, cukup 15 (lima belas) tahun perkawinan kita dan selama itu Olin hidup dalam tegang dan stres dan akhirnya hampir depresi". Berdasarkan pernyataan ini Tergugat khawatir bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini tanpa didasari dengan akal yang sehat dan dipertimbangkan matang-matang, sehingga alasan-alasan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat



terbukti kabur (*obscuur libel*);

15. Bahwa fakta-fakta yang semakin menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat dengan adanya perbuatan Penggugat yang telah mengambil uang milik bersama Tergugat {(sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)) dan Penggugat {(kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)) yang disimpan di safety box di rumah dengan nilai kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sudah ditukarkan dalam bentuk mata uang AUD yang kemudian menjadi senilai AUD 3,850.00 yang sebelumnya direncanakan untuk biaya pengurusan sekolah spesialis Penggugat, akan tetapi karena tidak jadi, maka dana tersebut digunakan sebagai dana taktis cadangan keluarga (bukti T-7). Selain perbuatan Penggugat yang tanpa izin mengambil uang yang sebagian besar dari dana Tergugat, Penggugatpun diketahui telah menjual sebuah mobil dengan merek KIA Carrens II dengan Nomor Polisi B 1545 BZ yang sebagian besar dana pembeliannya diberikan Tergugat guna mendukung kegiatan Penggugat bekerja sehari-harinya, dimana perbuatan-perbuatan itu dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat selaku suami Penggugat yang nyatanya baru diketahui Tergugat pada saat Penggugat dengan sengaja meninggalkan rumah yang didiami Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* (bukti T-8);
16. Bahwa alasan-alasan butir 5 pada halaman 3 dari gugatan Penggugat dengan alasan-alasan berdasarkan surat Penggugat semakin menunjukkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dalam perkara *a quo*, bahkan sebaliknya surat Penggugat pada alinea 1 baris ke-2 dan ke-3 (*vide* bukti T-6) tegas-tegas menunjukkan Penggugat sengaja melalaikan kewajibannya selaku istri dan sebagai seorang ibu dari kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perbuatan-perbuatan Penggugat yang mengambil uang dan menjual mobil dengan merek KIA Carrens II dengan Nomor Polisi B 1545 BZ yang tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat semakin menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat yang menunjukkan Penggugat telah sengaja lalai melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang wajib menjaga amanah yang dipercayakan Tergugat selaku suami;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, semakin membuktikan bahwa



gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat terbukti kabur (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya, sehingga wajib bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan seluruh akibat hukumnya sebagaimana dalil-dalil bantahan Tergugat dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada pokoknya menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2014/PA.JS., tanggal 16 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi’ul Akhir 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Indra Ariadi bin Surastadi) terhadap Penggugat (Caroline binti A. Azis);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, guna dicatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2015/PTA.JK., tanggal 8 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1288/Pdt.G/2014/PA.JS. jo Nomor 97/Pdt.G/2015/PTA.JK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara mengenai eksepsi pada halaman 6 putusannya yang telah mengambil pertimbangannya sendiri tanpa memperhatikan secara saksama atas memori banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengenai eksepsi pada halaman 6, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut "... Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi tersebut, karena





Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga keberatan-keberatan dalam memori banding yang berkaitan dengan penolakan eksepsi tidak dapat dibenarkan”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, maka menurut Pemohon Kasasi/Tergugat, Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan memberikan pertimbangan yang tidak diajukan keberataannya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori bandingnya atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Bahwa dalam memori bandingnya, Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak mengajukan keberatannya mengenai eksepsi, namun Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan sendiri dengan tidak membenarkan atas keberatan-keberatan dalam memori banding yang berkaitan dengan penolakan eksepsi. Sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi/Tergugat, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak cermat dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut harus ditolak;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengenai pokok perkara pada halaman 8 yang menyatakan “Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan, bahwa isinya tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga memori banding tidak dapat dipertimbangkan”;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi/Tergugat, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sangat tidak tepat dan lalai dalam mengambil putusannya dengan tidak memperhatikan keberatan-keberatan yang telah diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori bandingnya;

Bahwa dalam memori bandingnya, Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan tingkat pertama yang cukup kuat dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk dipertimbangkan, namun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat telah diabaikan dan tidak diperhatikan secara cermat oleh



Majelis Hakim *Judex Facti*;

Bahwa fakta sebenarnya yang diajukan sebagai keberatan-keberatan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori bandingnya tersebut adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Tergugat, saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak pernah memberikan keterangan yang menyatakan antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat saling mendiamkan dan kemungkinan ada kesalahan pencatatan keterangan saksi tersebut, sehingga menimbulkan analisa yang keliru dari Majelis Hakim tingkat pertama, hal ini juga sudah di konfirmasi oleh saksi kedua, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah memberikan keterangan dengan maksud seperti itu, juga Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mendiamkan atau saling mendiamkan selama masa pernikahan;
- 2.2. Bahwa adalah tidak benar apabila Pemohon Kasasi/Tergugat pernah meragukan kedua anak kandung hasil perkawinannya dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi pertama yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama. Bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut hanya didasarkan atas pengetahuannya yang didengar dari pihak lain dan bukan atas penglihatan atau pendengarannya secara langsung, sehingga terjadi salah pemahaman atas apa yang dia dengar atau mengambil kesimpulan sendiri yang keliru. Bahwa fakta yang sebenarnya, Pemohon Kasasi/Tergugat mengucapkan kalimat kepada Termohon Kasasi/Penggugat “jika Termohon Kasasi/Penggugat sering keluar dengan laki-laki lain atau keluar malam ke tempat karaoke atau tempat-tempat lain yang tidak baik, maka orang lain dapat berprasangka buruk yang mungkin akan berimbas kepada anak-anak Termohon Kasasi/Penggugat”. Jadi kalimat tersebut telah disalah artikan oleh saksi pertama yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 374 K/Ag/2016



- 2.3. Pemohon Kasasi/Tergugat sangat perhatian dan selalu mendukung keinginan dari Termohon Kasasi/Penggugat untuk mencapai kesuksesan dan menyemangati untuk meraih kesuksesan di bidang lainnya dan tidak ada maksud untuk merendahkan profesi Termohon Kasasi/Penggugat sebagai dokter Gigi;
- 2.4. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya tidak terbukti ada perkataan kasar dari Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat. Demikian pula dengan keterangan saksi di persidangan tingkat pertama yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, dimana saksi tersebut hanya memberikan keterangan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat pernah marah kepada Termohon Kasasi/Penggugat, namun tidak memberikan keterangan atau statemen tentang kata apa yang telah diucapkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat;
- 2.5. Fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat pada tahun 2008 masih hidup rukun dan bahagia sebagaimana yang dibuktikan dengan bukti-bukti foto yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada saat liburan bersama anak;  
Fakta tersebut sekaligus membantah dalil Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pada tahun 2008 merupakan puncak perselisihan dalam rumah tangga. Namun. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta tersebut;
- 2.6. Fakta bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat masih bisa diselamatkan, karena ada upaya-upaya dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menyelamatkan perkawinan dari kehancuran dan Pemohon Kasasi/Tergugat yakin bahwa dalam hati Termohon Kasasi/Penggugat juga tidak ingin terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Namun ada upaya dari pihak lain yang tidak menginginkan rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat rukun kembali yang dengan sengaja menghalangi upaya-upaya dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut;
3. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Tergugat tetap menginginkan



kehidupan rumah tangga dengan Termohon Kasasi/Penggugat dapat kembali hidup rukun dan memperbaiki segala kekurangan yang ada;

4. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut harus dibatalkan;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pecah, dimana perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil, disamping itu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Ramadhan 2014, dan selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Pemohon Kasasi/Tergugat kurang menghargai Termohon Kasasi/Penggugat sebagai istri, suka menghina keluarga besar Termohon Kasasi/Penggugat, dalam memberikan nafkah batin sekedarnya saja, serta berkata berkata kasar, arogan dan menang sendiri, dan sekarang tidak ada komunikasi yang baik, serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 374 K/Ag/2016



kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Indra Ariadi bin Surastadi** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **INDRA ARIADI bin SURASTADI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 374 K/Ag/2016





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

ttd./

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

**Biaya-Biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP.19590414 198803 1 005.**

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 374 K/Ag/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.20 dari 19 hal. Putusan Nomor 374 K/Ag/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20